



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 197 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK,
RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 dan Perubahannya telah ditetapkan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami perubahan sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA** : Susunan keanggotan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas;
- a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melakukan perubahan terhadap Tarif obyek Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 MEI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
WPLT. SEKRETARIS DAERAH, 


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 197 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 25 Mei 2023****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggungjawab |
| 2. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua |
| 4. | Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris |
| 5. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 7. | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 8. | Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 9. | Ronald A. Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 10. | Kefi Z Marselina Takubessi,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 11. | Frangky T. Mone/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 12. | Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 13. | Erick A. Boro,SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 14. | Celine Narumi,S.AB /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Kepit. SEKRETARIS DAERAH, **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015